

AAB telah mengindikasikan bahwa AAB dalam jangka pendek tidak memiliki rencana untuk mengkonversi Sisa Sekuritas Perpetual menjadi saham IAA. Namun, AAB sebelumnya telah mengindikasikan bahwa AAB berencana untuk mempertahankan tingkat kepemilikan maksimum yang diizinkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. AAB juga mengindikasikan bahwa AAB akan mengkonversi sekuritas perpetual tersebut jika nantinya kepemilikan AAB di IAA terdistribusi akibat adanya penerbitan saham baru IAA.

- 1. AAB tidak memiliki rencana untuk mengkonversi Sisa Sekuritas Perpetual yang dimilikinya menjadi saham baru IAA segera atau dalam waktu dekat (dalam 3 (tiga) tahun ke depan).
- 2. Namun dalam jangka waktu tersebut, AAB dapat memutuskan untuk mengkonversi Sisa Sekuritas Perpetual tersebut baik seluruhnya maupun sebagian dalam rangka untuk menjaga kepemilikan sahamnya baik langsung maupun tidak langsung di IAA yang timbul dari suatu penawaran umum terbatas atau penempatan terbatas (private placement) oleh IAA dan/atau Perseroan.
- 3. Konversi terhadap saham baru IAA dimungkinkan dapat terjadi kapan saja apabila terdapat perubahan terhadap Peraturan Batasan Kepemilikan Asing sehingga memungkinkan AAB untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di IAA melebihi dari apa yang diperbolehkan saat ini.
- 4. Apabila AAB mengkonversi Sisa Sekuritas Perpetual yang dimilikinya menjadi saham di IAA di kemudian hari, AAB akan selalu memperhatikan batasan kepemilikan asing sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Batasan Kepemilikan Asing yang berlaku di Republik Indonesia.

AAB juga terbuka dalam hal Perseroan bermatut untuk membeli sisa sekuritas perpetual atau bahkan jika IAA melunasi sisa sekuritas perpetual dalam hal arus kas IAA meningkat secara signifikan.

Keterangan Mengenai Saham Perseroan di RS dan MML
Dikarenakan Perseroan ingin meningkatkan usahanya ke bidang usaha jasa perancangan komersial berjadwal, Perseroan bermaksud untuk mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di RS kepada PT Senamas Indo Mula dan Kevin Yatmiko serta saham yang dimilikinya di MML kepada PT Senamas Indonesia, yang merupakan pihak Afiliasi Perseroan. Sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Jual Beli Bersyarat, harga pembelian atas saham yang dimiliki Perseroan akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen. Setelah didapatkan persetujuan dari RUPSLS, Perseroan bersama dengan PT Senamas Indo Mula, PT Senamas Indonesia dan Kevin Yatmiko akan menandatangani perjanjian jual beli saham yang bersifat final. Rencana Divestasi akan kemudian diselesaikan sebelum tanggal 4 Desember 2017 ("Tanggal Penutupan") atau pada tanggal yang ditentukan oleh para pihak. Metode pembayaran pembelian saham RS dan MML oleh Kevin Yatmiko, PT Senamas Indo Mula dan PT Senamas Indonesia menggunakan pembayaran dengan cara pemindahtoran pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing perjanjian jual beli saham bersyarat yang telah dibuat.

Selanjutnya, sebagai syarat penyelesaian Rencana Transaksi, para pihak harus memenuhi beberapa syarat dan ketentuan, antara lain sebagai berikut: a) setiap pihak ketiga lain yang disyaratkan untuk dapat menyelesaikan Rencana Divestasi telah diperoleh; b) semua persetujuan korporat dan kewajiban yang wajib diperoleh para pihak terkait dengan Rencana Divestasi telah diperoleh, dan c) dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham oleh pihak pembeli.

- i. Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017 dari PT Bank Permata Tbk kepada Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.
- ii. Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. B.177/WR/01/0817 tanggal 23 Agustus 2017 dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk kepada RS terkait persetujuan perubahan pemegang saham dari RS; dan
- iii. Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. BMM2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017 dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada RS yang menyetujui rencana perubahan susunan pemegang saham dari RS.

2. Nilai Rencana Transaksi
Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat, Perseroan akan menukarkan seluruh Sekuritas Perpetual yang dimilikinya dengan nilai total sebesar Rp2.601.000.000.000 (dua triliun enam ratus satu miliar Rupiah) sehingga Perseroan akan menjadi pemegang saham pengendali di IAA. Nilai tersebut adalah sama dengan 1578% dan nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017 yang sebesar Rp16.472.972.493.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat, Perseroan akan menjual seluruh saham yang dimilikinya di RS dan MML dengan harga masing-masing sebesar Rp4.118 juta (empat miliar seratus delapan belas juta Rupiah) dan Rp5.483 juta (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta Rupiah). Sehingga harga jual saham per lembar RS dan MML masing-masing sebesar Rp375.944 dan Rp396.909 per saham.

Rencana Divestasi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material berdasarkan Peraturan IX.E.2 dimana nilai tersebut sama dengan sekitar 58,88% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan pada tanggal 30 Juni 2017.

3. Ketentuan Terkait Rencana Transaksi
Ketentuan Angkutan Udara
Ketentuan terkait bidang usaha angkutan udara untuk Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
(a) Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan ("UU No. 12/2009");
(b) Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana diubah dari waktu-waktu ("Permenhub No. 25/2008");
(c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM.18 tahun 2015 tentang Kewajiban Pempayninan Laporan Keuangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga ("Permenhub No. 18/2015"); dan
(d) Peraturan Menteri Perhubungan Udara No. KP.32 tahun 2015 tentang "Pedoman Teknis Laporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Keuangan Badan Usaha Angkutan Udara Niaga" ("Peraturan No. 32/2015").
Berdasarkan UU No. 12/2009, kegiatan angkutan udara niaga dilakukan oleh bidang usaha di bidang angkutan udara niaga nasional yang sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga Negara Indonesia. Adapun jika kepemilikan modal pihak Indonesia dalam perusahaan dengan kegiatan usaha angkutan udara niaga terdapat kepada beberapa pihak, maka salah satu pemegang modal nasional tersebut harus tetap lebih besar dari pihak asing (single majority). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan usaha angkutan udara niaga yang akan melakukan penjualan saham kepada publik, maka komposisi pemegang saham kendali (single majority) sebagaimana dijelaskan pada poin 3.2 di atas tetap berlaku. Namun demikian, baik UU No. 12/2009 maupun Permenhub No. 25/2008 tidak lebih lanjut memberikan penjelasan mengenai pengisian prinsip pemegang saham kendali (single majority) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. badan usaha angkutan udara niaga yang tidak mendapatkan izin usaha memiliki kewajiban antara lain untuk melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara niaga kepada Menteri Perhubungan.

Selanjutnya, berdasarkan Permenhub No. 18/2015, setiap badan usaha angkutan udara wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Menteri Perhubungan. Selanjutnya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/2015, laporan keuangan tersebut akan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pada tahun 2016, IAA pernah menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait permintaan pemenuhan ekuitas positif dikarenakan adanya posisi ekuitas negatif pada laporan keuangan tahun buku 2015 IAA. Dikarenakan hal tersebut, AAB sebagai pemegang saham tidak langsung IAA menambahkan setoran berupa sekuritas perpetual yang dicatatkan sebagai ekuitas di laporan keuangan IAA.

Ketentuan Investasi berdasarkan BKPM
Ketentuan terkait investasi untuk Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:
(a) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi ("DNI"); dan
(b) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ("BKPM") No. 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana diubah dari waktu-waktu ("Perka No. 14/2015").
Sebagai latar belakang, ketentuan mengenai pembatasan besaran penanaman modal sebagaimana diatur dalam DNI. Dalam hal ini, DNI menetapkan pembatasan modal asing kegiatan Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal baik dalam negeri maupun luar negeri dimana penanaman modal asing untuk kegiatan usaha tersebut maksimal adalah sebesar 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). Adapun, berdasarkan Perka No. 14/2015, IAA wajib untuk mengajukan aplikasi izin prinsip kepada BKPM terkait perubahan susunan pemilikan tersebut.

Saat ini, penyertaan saham dalam IAA merupakan kombinasi antara penyertaan saham asing yaitu 49% dimiliki oleh AAIL yang merupakan entitas asing dan 51% dimiliki oleh FNP, yang merupakan perusahaan lokal. Dengan demikian IAA merupakan perusahaan PMA yang tunduk pada ketentuan investasi sebagaimana diatur lebih lanjut oleh BKPM.

4. Perjanjian –perjanjian Terkait Rencana Transaksi

(a) Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual

1. Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual kepada FN tanggal 29 Agustus 2017.

Para Pihak	: FN (Pembeli Sekuritas Perpetual) dan AAB (Penjual Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa FN bermaksud untuk membeli Sekuritas Perpetual senilai Rp1.326.510.000.000. 2. AAB bermaksud untuk menjual sekuritas Perpetual yang dimilikinya berdasarkan PCS Agreement 2015 senilai Rp1.326.510.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. FN berjanji dan setuju bahwa FN akan membayar secara penuh "sale consideration" senilai Rp1.326.510.000.000 dalam mata uang rupiah dan setiap bunga yang timbul dalam waktu 10 tahun sejak tanggal efektif (satu hari setelah persetujuan direksi FN dan persetujuan direksi AAB diperoleh); 2. Penjualan Sekuritas Perpetual akan tunduk dengan persetujuan Direksi AAB dan FN; 3. Pada saat penyelesaian, Sekuritas Perpetual akan dialihkan dengan menandatangani bentuk perjanjian pengalihan yang tercantum dalam lampiran 3 PCS Agreement 2015, sebagaimana telah ditandatangani oleh AAB dan FN pada tanggal 30 Agustus 2017. 4. Untuk menjamin pembayaran, FN menyanggupi menandatangani dokumen gadai. 5. FN dengan ini berjanji akan mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham dalam penawaran HMETD RMPP dengan melakukan inbreng berupa Sekuritas Perpetual IAA.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

2. Perjanjian Jual Beli Bersyarat Sekuritas Perpetual kepada AIL tanggal 29 Agustus 2017.

Para Pihak	: AIL (Pembeli Sekuritas Perpetual) dan AAB (Penjual Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa AIL bermaksud untuk membeli Sekuritas Perpetual senilai Rp731.490.000.000 yang dimiliki oleh AAB berdasarkan PCS Agreement 2015 dan Sekuritas Perpetual senilai Rp43.000.000.000 yang dimiliki oleh AAB berdasarkan PCS Agreement 2016; 2. AAB bermaksud untuk menjual sebagian Sekuritas Perpetual yang dimilikinya berdasarkan PCS Agreement 2015 dan PCS Agreement 2016, dengan total nilai keseluruhan sebesar Rp1.274.490.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. AIL berjanji dan setuju bahwa AIL akan membayar secara penuh "sale consideration" senilai Rp1.274.490.000.000 dalam mata uang rupiah pada tanggal efektif (satu hari setelah persetujuan direksi AIL dan persetujuan direksi AAB diperoleh); 2. Penjualan Sekuritas Perpetual akan tunduk dengan persetujuan Direksi AAB dan AIL; 3. Pada saat penyelesaian, Sekuritas Perpetual akan dialihkan dengan menandatangani bentuk Perjanjian Pengalihan yang tercantum dalam lampiran 3 PCS Agreements, sebagaimana telah ditandatangani oleh AAB dan AIL pada tanggal 30 Agustus 2017. 4. AIL dengan ini berjanji akan mengambil bagian atas sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham dalam penawaran HMETD RMPP dengan melakukan inbreng berupa Sekuritas Perpetual IAA.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Malaysia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

(b) PCS Agreements

1. PCS Agreement 2016

Para Pihak	: IAA (Penerbit Sekuritas Perpetual) dan AAB (Pemegang Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa IAA bermaksud untuk menerbitkan Sekuritas Perpetual senilai Rp3.042.000.000.000 dalam satu kali penerbitan; 2. AAB bermaksud untuk mengambil bagian seluruh Sekuritas Perpetual yang diterbitkan oleh IAA
Jumlah Penerbitan Sekuritas Perpetual	: Jumlah Sekuritas Perpetual yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2016 adalah senilai Rp3.042.000.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. IAA tidak berhak untuk menোক pendaftaran atas pemegang baru Sekuritas Perpetual berdasarkan suatu pengalihan; 2. Pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Sekuritas Perpetual akan dianggap sebagai pemilik mutlak atas Sekuritas Perpetual tersebut untuk segala tujuan; 3. Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk menjual dan mengalihkan seluruh Sekuritas Perpetual; 4. Selama periode non-penebusan (non-redemption period, suatu periode ketika IAA belum melakukan penebusan atas Sekuritas Perpetual kepada pemegang Sekuritas Perpetual) Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk mengkonversi seluruh atau sebagian dari Sekuritas Perpetual menjadi saham IAA. 5. IAA tidak memiliki hak untuk melakukan pengalihan atas permintaan konversi dari pemegang Sekuritas Perpetual, untuk mengkonversi Sekuritas Perpetual menjadi saham IAA.
Jangka Waktu	: Perjanjian Sekuritas Perpetual tidak memiliki jangka waktu selama belum dilakukannya penebusan keseluruhan jumlah Sekuritas Perpetual oleh IAA.
Tingkat suku bunga	: AAB atau pemegang Sekuritas Perpetual berhak atas pembayaran bunga (distribution rate) sebesar 2% per tahun untuk dua belas bulan pertama yang berlaku sampai dengan tahun ketujuh sejak dan termasuk tanggal penandatanganan PCS Agreements, dan bunga yang berlaku setelahnya adalah sebesar 8% per tahun ("Tarif Distribusi"), sampai dengan tahun ketujuh sejak diterbitkannya Sekuritas Perpetual ("First Call Date"). Pada setiap periode setelah First Call Date, tingkat bunga yang berlaku adalah Tarif Distribusi ditambah dengan step-up margin sebesar 5%.
Jaminan	: Tidak ada jaminan yang diberikan terkait dengan penerbitan Sekuritas Perpetual berdasarkan PCS Agreement 2016.
Persyaratan dan pembatasan lainnya	: 1. Pemegang Sekuritas Perpetual dapat mengalihkan Sekuritas Perpetual kepada pihak lainnya dan IAA tidak memiliki wewenang untuk menolak suatu pencatatan atas pemegang Sekuritas Perpetual baru, berdasarkan pengalihan sesuai dengan PCS Agreement 2016. 2. Sekuritas Perpetual tidak akan dilakukan peminergkatan oleh lembaga peminergkat. 3. Sekuritas Perpetual tidak akan tercatat di bursa efek atau ditawarkan secara umum di setiap yurisdiksi.

Ketentuan Konversi Sekuritas Perpetual Menjadi Saham IAA	: Selama belum dilakukan penebusan atas Sekuritas Perpetual oleh IAA yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2016 (periode non-penebusan), maka seluruh Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari Sekuritas Perpetual tersebut menjadi saham IAA, dengan memberikan pembentahan 60 hari sebelumnya dan pemegang saham IAA lainnya telah ditawarkan hak terlebih dahulu atas saham yang diterbitkan dalam rangka konversi saham tersebut. Selain hal tersebut, konversi saham juga harus mematuhi ketentuan pasal 108 dari UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Pasal 56 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar dari IAA.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

2. PCS Agreement 2015

Para Pihak	: IAA (Penerbit Sekuritas Perpetual) dan AAB (Pemegang Sekuritas Perpetual)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa IAA bermaksud untuk menerbitkan Sekuritas Perpetual senilai Rp2.058.000.000.000 dalam satu kali penerbitan; 2. AAB bermaksud untuk mengambil bagian seluruh Sekuritas Perpetual yang diterbitkan oleh IAA;
Riwayat Perubahan	: PCS Agreement 2015 telah beberapa kali mengalami perubahan, yakni berdasarkan: (i) Perjanjian perubahan tanggal 6 Desember 2016 yang merubah ketentuan tingkat distribution rate; (ii) Perjanjian perubahan tanggal 30 Agustus 2017 yang merubah ketentuan konversi saham.
Jumlah Penerbitan Sekuritas Perpetual	: Jumlah Sekuritas Perpetual yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2015 adalah senilai Rp2.058.000.000.000.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. IAA tidak berhak untuk menোক pendaftaran atas pemegang baru Sekuritas Perpetual berdasarkan suatu pengalihan; 2. Pihak yang namanya tercatat dalam daftar pemegang Sekuritas Perpetual akan dianggap sebagai pemilik mutlak atas Sekuritas Perpetual tersebut untuk segala tujuan; 3. Pemegang Sekuritas Perpetual berhak untuk menjual dan mengalihkan seluruh Sekuritas Perpetual; 4. Sekuritas Perpetual yang diterbitkan berdasarkan PCS Agreement 2015 dapat dikonversi menjadi saham IAA.
Jangka Waktu	: Perjanjian Sekuritas Perpetual tidak memiliki jangka waktu selama belum dilakukannya penebusan keseluruhan jumlah Sekuritas Perpetual oleh IAA.
Tingkat suku bunga	: AAB atau pemegang Sekuritas Perpetual berhak atas pembayaran bunga (distribution rate) sebesar 2% per tahun untuk dua belas bulan pertama yang berlaku sampai dengan tahun ketujuh sejak dan termasuk tanggal penandatanganan PCS Agreements, dan bunga yang berlaku setelahnya adalah sebesar 8% per tahun ("Tarif Distribusi"), sampai dengan tahun ketujuh sejak diterbitkannya Sekuritas Perpetual ("First Call Date"). Pada setiap periode setelah First Call Date, tingkat bunga yang berlaku adalah Tarif Distribusi ditambah dengan step-up margin sebesar 5%.
Jaminan	: Tidak ada jaminan yang diberikan terkait dengan penerbitan Sekuritas Perpetual berdasarkan PCS Agreement 2015.
Persyaratan dan pembatasan lainnya	: 1. Pemegang Sekuritas Perpetual dapat mengalihkan Sekuritas Perpetual kepada pihak lainnya dan IAA tidak memiliki wewenang untuk menolak suatu pencatatan atas pemegang Sekuritas Perpetual baru, berdasarkan pengalihan sesuai dengan PCS Agreement 2015. 2. Sekuritas Perpetual tidak akan dilakukan peminergkatan oleh lembaga peminergkat. 3. Sekuritas Perpetual tidak akan tercatat di bursa efek atau ditawarkan secara umum di setiap yurisdiksi.
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

(c) Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat

1. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Senamas Indonesia

Para Pihak	: Perseroan (sebagai penjual) dan PT Senamas Indonesia (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari MML, hendak menjual kepemilikan saham atas 5.500 saham yang mewakili 55% dari saham MML, yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada PT Senamas Indonesia
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	: Total harga yang akan dibayarkan oleh PT Senamas Indonesia akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen. Addendum Perjanjian terkait harga penjualan dari saham MML belum dibuat dan akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dan PT Senamas Indonesia dalam perjanjian tambahan. a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan PT Senamas Indonesia untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh PT Senamas Indonesia kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahtoran pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan PT Senamas Indonesia.
Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:	
Per persetujuan korporasi dan pihak ketiga yang dibutuhkan	: Dalam melakukan divestasi atas saham MML yang dimiliki Perseroan, Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham dan persetujuan dari PT Bank Permata Tbk sehubungan dengan Rencana Transaksi, oleh karenanya Perseroan telah memperoleh: i. Persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan Rencana Divestasi yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLS yang akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2017; dan ii. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh terkait dengan persetujuan atas Rencana Transaksi dan tindakan lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017.
Metode pembayaran	: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahtoran pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak. Metode pembayaran yang dilakukan oleh PT Senamas Indonesia kepada Perseroan akan dilakukan dalam bentuk uang. Untuk pembayaran dalam bentuk lain selain yang belum ditentukan dalam perjanjian terkait dan dapat ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Perseroan dan PT Senamas Indonesia.
Ketentuan pengakhiran	: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Senamas Indo Mula

Para Pihak	: Perseroan (sebagai penjual) dan PT Senamas Indo Mula (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari RS, hendak menjual kepemilikan atas 7.040 saham yang mewakili 64% dari saham RS yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada PT Senamas Indo Mula
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	: Total harga yang akan dibayarkan oleh PT Senamas Indo Mula akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen. Addendum Perjanjian terkait harga penjualan dari saham RS belum dibuat dan akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dan PT Senamas Indo Mula dalam perjanjian tambahan. a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan PT Senamas Indo Mula untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh PT Senamas Indo Mula kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahtoran pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan PT Senamas Indo Mula.
Persetujuan korporasi dan pihak ketiga yang dibutuhkan	: Dalam melakukan divestasi atas saham RS yang dimiliki Perseroan, Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari PT Bank Permata Tbk sehubungan dengan Rencana Transaksi, persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk terkait perubahan susunan pemegang saham RS, oleh karenanya Perseroan telah memperoleh: i. Persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan Rencana Divestasi yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLS yang akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2017; ii. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh terkait dengan persetujuan atas Rencana Transaksi dan tindakan lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017; iii. Persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. B.177/WR/01/0817 tanggal 23 Agustus 2017; dan iv. Persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. BMM2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017.
Metode pembayaran	: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahtoran pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak. Metode pembayaran yang dilakukan oleh PT Senamas Indo Mula kepada Perseroan akan dilakukan dalam bentuk uang. Untuk pembayaran dalam bentuk lain selain yang belum ditentukan dalam perjanjian terkait dan dapat ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Perseroan dan PT Senamas Indo Mula.
Ketentuan pengakhiran	: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

3. Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Perseroan-Kevin Yatmiko

Para Pihak	: Perseroan (sebagai penjual) dan Kevin Yatmiko (sebagai pembeli)
Tujuan Perjanjian	: Bahwa Perseroan sebagai pemegang saham dari RS, hendak menjual kepemilikan atas 110 saham yang mewakili 1% dari saham RS yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kepada Kevin Yatmiko
Beberapa ketentuan pokok dalam Perjanjian	: Total harga yang akan dibayarkan oleh Kevin Yatmiko akan ditentukan kemudian sesuai dengan hasil penilaian wajar dari Penilai Independen. Addendum Perjanjian terkait harga penjualan dari saham RS belum dibuat dan akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dan Kevin Yatmiko dalam perjanjian tambahan. a) Semua perizinan dan persetujuan pihak ketiga telah diperoleh dari, pemberi pinjaman dan pihak-pihak yang berkepentingan secara sah; b) Setiap persetujuan korporasi yang wajib diperoleh Perseroan dan Bapak Kevin Yatmiko untuk menandatangani melaksanakan transaksi yang dibuat berdasarkan perjanjian ini; c) Dilangsungkannya pembayaran untuk pembelian saham yang dijual oleh Bapak Kevin Yatmiko kepada Perseroan yang dibayarkan dengan cara pemindahtoran pada suatu rekening yang ditunjuk atau diinstruksikan secara tertulis oleh Perseroan dan/atau dengan menggunakan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan Bapak Kevin Yatmiko.
Persetujuan korporasi dan pihak ketiga yang dibutuhkan	: Dalam melakukan divestasi atas saham RS yang dimiliki Perseroan, Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari PT Bank Permata Tbk sehubungan dengan Rencana Transaksi, persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk terkait perubahan susunan pemegang saham RS dan persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait perubahan susunan pemegang saham RS, oleh karenanya Perseroan telah memperoleh: i. Persetujuan pemegang saham Perseroan terkait dengan Rencana Divestasi yang akan diperoleh berdasarkan RUPSLS yang akan dilaksanakan pada 18 Oktober 2017; ii. Persetujuan dari PT Bank Permata Tbk yang telah diperoleh terkait dengan persetujuan atas Rencana Transaksi dan tindakan lainnya sehubungan dengan Rencana Transaksi berdasarkan Surat Persetujuan No. 0031/SK/CG8/WB/09/2017 tanggal 18 September 2017; iii. Persetujuan dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. B.177/WR/01/0817 tanggal 23 Agustus 2017; dan iv. Persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang telah diperoleh berdasarkan Surat Persetujuan Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham RS No. BMM2.5/291 tanggal 24 Agustus 2017.
Metode pembayaran	: Menggunakan pembayaran dengan cara pemindahtoran pada suatu rekening yang diinstruksikan oleh para pihak atau dengan metode pembayaran lainnya sebagaimana disetujui oleh para pihak. Metode pembayaran yang dilakukan oleh Kevin Yatmiko kepada Perseroan akan dilakukan dalam bentuk uang. Untuk pembayaran dalam bentuk lain selain yang belum ditentukan dalam perjanjian terkait dan dapat ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan Perseroan dan Kevin Yatmiko.
Ketentuan pengakhiran	: Perjanjian akan tetap mengikat kepada para pihak kecuali para pihak secara bersama-sama setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis

Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

(d) Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat tanggal 29 Agustus 2017

Para Pihak	: Perseroan dan IAA
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa Perseroan bermaksud menerbitkan HMETD dan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dengan porsi masing-masing pemegang saham dengan jumlah sebanyak 13.846.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp200 per saham; 2. Bahwa FN dan AIL, sebagai pembeli siaga, berniat untuk mengambil sisa saham baru yang tidak dibeli oleh pemegang saham di dalam proses PUT, dengan cara inbreng Sekuritas Perpetual yang dimilikinya, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.274.490.000.000 untuk AIL dan Rp1.326.510.000.000 untuk FN; 3. Bahwa setelah penyelesaian proses PUT I, Perseroan bermaksud untuk mengonversi seluruh Sekuritas Perpetual yang diperolehnya dari FN dan AIL menjadi 241.066 saham pada nilai nominal per saham Rp1.000.000, yang kira-kira mewakili nilai 57,25% saham dalam IAA.
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. IAA akan menerbitkan saham yang diterbitkan kepada Perseroan sehubungan dengan rencana konversi. Perseroan akan menerima saham yang diterbitkan yang diterbitkan oleh IAA sehubungan dengan rencana konversi. 2. Hak atas dan kepemilikan sah dan manfaat atas saham yang Diterbitkan akan dimiliki secara sah oleh Perseroan pada saat diterbitkannya persetujuan dan penerimaan perubahan anggaran dasar IAA oleh Menkumham. 3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah: (a) telah diperolehnya seluruh persetujuan dari pihak ketiga untuk Rencana Investasi; (b) telah dilaksanakan RUPSLS yang menyetujui Rencana Investasi, dan (c) telah diperolehnya seluruh persetujuan dari BKPM dan Kementerian Perhubungan (jika dibutuhkan); dan 4. bahwa, pengambilalihan sekuritas perpetual IAA oleh Perseroan tidak dapat dilaksanakan secara tunai mengingat Perseroan memperoleh Sekuritas Perpetual dari FN dan AIL sebagai pembeli siaga yang diperoleh secara inbreng
Hukum yang Mengatur	: Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian sengketa	: Singapore International Arbitration Centre

(e) Perjanjian Pembeli Siaga Dengan Persyaratan tanggal 29 Agustus 2017

Para Pihak	: Perseroan (sebagai emiten), AIL dan FN (sebagai para pembeli siaga)
Tujuan Perjanjian	: 1. Bahwa Perseroan akan melakukan PUT I dengan menerbitkan HMETD dan menawarkan kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham, dengan jumlah sebanyak 13.846.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham; 2. Bahwa Perseroan telah menjual FN dan AIL sebagai pembeli siaga dan FN dan AIL telah bersedia untuk, secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, membeli sisa saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.404.000.000 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh juta) saham dan dengan jumlah yang tidak diserap oleh pemegang saham kurang dari 10.404.000.000, persentase pembagian jumlah tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I yang akan dibuat pada tanggal 18 Oktober 2017
Beberapa ketentuan dalam Perjanjian	: 1. Terkait pemesanan dan pembelian saham baru, setiap pembeli siaga secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama, menyanggupi dan memperhatikan porsi pembelian sebagaimana berikut: (i) bahwa Perseroan akan melakukan penawaran HMETD kepada para pemegang saham Perseroan untuk mengambil hak atas saham tersebut sesuai dengan porsi masing-masing pemegang saham, dengan jumlah sebanyak 13.846.388.139 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham (ii) FN akan membeli sebanyak-banyaknya 5.306.040.000 (lima miliar tiga ratus enam puluh empat juta seribu empat puluh) HMETD untuk membeli dengan jumlah sampai dengan Rp1.326.510.000.000 (satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar lima ratus sepuluh juta Rupiah); dan (iii) AIL akan membeli sebanyak-banyaknya 5.097.960.000 (lima miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu) HMETD untuk memkosn saham baru dengan jumlah senilai Rp1.274.490.000.000 (satu triliun dua ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh juta Rupiah); 2. FN dan AIL wajib membayar secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama kepada Perseroan atas harga pelaksanaan dari sisa saham, dengan cara pembayaran dalam bentuk lain selain uang (inbreng); 3. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah: (a) telah dilakukannya seluruh Sekuritas Perpetual dari AAB kepada FN dan AIL secara efektif, dan (b) telah dilakukannya RUPSLS yang menyetujui Rencana Transaksi; dan 4. FN dan AIL wajib membayar secara sendiri-sendiri dan tidak bersama-sama kepada Perseroan, harga pelaksanaan dari sisa saham, dengan cara pembayaran dalam bentuk lain selain uang (inbreng), yaitu dengan Sekuritas Perpetual IAA, yang harus diselesaikan melalui KSEI pada tanggal penyelesaian.

Kondisi dan Prasyarat

- 1. Penandatanganan Akta Perjanjian Pembeli Siaga di hadapan notaris yang berisi mengenai kewajiban para pembeli siaga untuk membeli saham berdasarkan perjanjian ini bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang harus dipenuhi paling lambat pada 1 hari kerja sebelum diserahkannya pernyataan pendaftaran ke OJK oleh Perseroan:
a. Telah diperolehnya seluruh persetujuan dan penerimaan perubahan yang dibutuhkan oleh AAB untuk menjual Sekuritas Perpetual IAA dan AAB kepada masing-masing: (i) FNP sejumlah Rp1.326.510.000.000 dan (ii) AAIL sejumlah Rp1.274.490.000.000, dalam bentuk yang dapat;
b. Telah dilakukannya Sekuritas Perpetual IAA dari AAB kepada masing-masing: (i) FNP sejumlah Rp1.326.510.000.000 dan (ii) AAIL sejumlah Rp1.274.490.000.000;
c. Telah dilakukannya RUPSLS oleh Perseroan yang menyetujui (i) diadakannya PUT, (ii) peningkatan modal dasar, ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PUT, (iii) inbreng oleh FNP dan AIL kepada Perseroan berupa Sekuritas Perpetual IAA yang kemudian akan dikonversi oleh Perseroan menjadi saham di IAA dan (iv) divestasi atau perubahan susunan pemegang saham IAA, dan RS yang secara efektif akan dilaksanakan sesuai setelah selesainya proses PUT.

- 2. Kewajiban FN dan AIL sebagaimana yang akan diatur dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang harus dipenuhi paling lambat pada tanggal pernyataan pendaftaran efektif:
a. Penerimaan oleh Perseroan suatu surat dari OJK yang menyatakan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak memiliki tanggapan tertulis lebih lanjut terkait pernyataan pendaftaran yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas;
b. Apabila OJK menghendaki Perseroan untuk melakukan perubahan atau penambahan pada prospektus dan prospektus ringkas dan setiap dan seluruh perubahan tersebut dapat diterima oleh FN dan AIL yang mana penerimaan tersebut tidak boleh ditahan tanpa suatu alasan yang wajar;
c. Perseroan tidak melanggar atau gagal memenuhi setiap kewajibannya berdasarkan perjanjian ini; dan
d. Setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan telah akurat pada tanggal perjanjian ini dibuat dan pada setiap tanggal pernyataan sesuai dengan keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi pada tanggal pernyataan tersebut.

- 3. Apabila sewaktu-waktu salah satu dari ketentuan-ketentuan diatas gagal untuk dipenuhi, atau tidak dapat dipenuhi, FN dan AIL, dapat, atas kebijakannya, memberikan pemberitahuan kepada Perseroan terkait kegagalan tersebut atau, atas kebijakannya sendiri, mengesampingkan kewajiban Perseroan terhadap syarat tersebut.

Pengakhiran

- Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan berakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya apabila:
i. Seluruh kewajiban-kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya; atau
ii. Persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 perjanjian gagal dipenuhi dan tidak dikesampingkan oleh FN dan AIL;
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain ialah sebagaimana berikut:
i. Penandatanganan Akta Perjanjian Pembeli Siaga di hadapan Notaris No. 9 tanggal 23 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., Notaris di Bogor, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham pada tanggal 9 September 2005.
ii. Kewajiban Para Pembeli Siaga sebagaimana yang akan diatur dalam Akta Perjanjian Pembeli Siaga untuk membeli sisa saham bergantung pada pemenuhan yang harus dipenuhi paling lambat pada tanggal Pernyataan Pendaftaran Efektif.
3. Perjanjian ini dapat diakhiri atau kesepakatan bersama para pihak; dan
4. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh FN dan AIL sebagai para pembeli siaga apabila:
i. apabila saham Perseroan dilikuidasikan dari perdagangan atau dihapuskan dalam perdagangan dari BEI atau OJK;
ii. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh Perseroan tidak benar; atau
iii. terjadi pelanggaran material oleh Perseroan; dan
iv. HMETD dan saham baru tidak diakui dalam pencatatan.

Hukum yang Mengatur

Hukum Republik Indonesia

Penyelesaian sengketa

Singapore International Arbitration Centre

5. Keterangan Mengenai IAA

5.1 Riwayat Singkat IAA
IAA didirikan dengan nama PT Avair Internasional berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 28 September 1999, yang dibuat di hadapan Budiono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 6 Desember 1999. IAA yang semula bernama PT Avair Internasional efektif berubah nama menjadi PT Indonesia AirAsia pada tanggal 9 September 2005, berdasarkan Akta No. 9 tanggal 23 Agustus 2005, yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, S.H., Notaris di Bogor, yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham pada tanggal 9 September 2005.

Anggaran dasar IAA terakhir kali telah diubah dengan Akta No. 49 tanggal 25 November 2014 dibuat dihadapan Anne Djoenardi, S.H., M.BA, Notaris di Jakarta Selatan ("Akta 49/2014"). Akta 49/2014 memuat persetujuan pemegang saham IAA untuk mengubah Pasal 11 ayat 1 anggaran dasar IAA.

5.2 Kegiatan-Kegiatan Usaha IAA

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar IAA, maksud dan tujuan IAA adalah berusaha dalam bidang jasa angkutan udara niaga. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IAA dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1. menjalankan usaha dibidang jasa angkutan udara sebagai perusahaan udara niaga dan dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kapal keuperluan untuk mengangkut penumpang, barang muatan baik berupa barang cair maupun padatan nevan melalui udara untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandara ke bandara lain atau antara beberapa bandara dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (tempor) baik untuk penerbangan dalam negeri maupun luar negeri;
- 2. menjalankan usaha sebagai agen kapal perusahaan penerbangan lain, termasuk sebagai perantara dan agen penjualan tiket dan layanan lainnya;
- 3. menjalankan kegiatan usaha jasa menyewakan kapal (catering), mencarter atau menyewa kapal kepunyaan pihak lain dan/atau mencarterkan atau menyewakan kepada pihak lain;
- 4. menjalankan usaha lain meliputi kegiatan usaha yang menunjang kegiatan jasa angkutan udara dan atau usaha penerbangan; dan
- 5. menjalankan kegiatan sebagai perwakilan